

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ZAINAB OMPU JAINAH	Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Nomor: 01/111/2014/BNN)	1-15
AGUS ISKANDAR	Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	16-29
TAMI RUSLI	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan BUMN Sebagai Salah Satu Pelaku Usaha dalam Perekonomian (Studi Pada PT. Pembangunan dan Perumahan (Persero) Tbk)	30-39
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas	40-48
S. ENDANG PRASETYAWATI	Pengaturan Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Profesional (Studi Pada PT. Keandra Jaya Sakti Kota Bandar Lampung)	49-61
HERLINA RATNASI	Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi Pada Rahasia Dagang (Studi Pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Propinsi)	62-72
ITIE SYAHNAZ NATALIA	Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E- Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata	73-84

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PEMBERI LISENSI DENGAN
PENERIMA LISENSI PADA RAHASIA DAGANG
(Studi Pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Propinsi
Lampung)**

**HERLINA RATNA SN
Email: lina_81ku@yahoo.co.id**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

Trade secrets are information that is not generally known in the field of technology or business, including a formula, patterns, compilation, programs, methods, techniques or processes that produce economic value because it is useful in business activities. Problems in writing this thesis are: How is the implementation of the licensing agreement between the licensor and the licensee on trade secrets, this study uses a normative and empirical juridical approach method with a focus on secondary data supported by primary data. Data sourced from secondary data and primary data, then the data collected was analyzed in a qualitative juridical manner. Based on the research results of the implementation of the licensing agreement between the licensor and the licensee on trade secrets must meet the requirements including the granting of a permit by the holder of trade secret rights, which is set forth in the form of an agreement where the granting of rights is only to enjoy economic benefits that are not transferring trade secret rights. who are given protection. Suggestions should the parties can fulfill the rights and obligations stipulated in the form of a trade secret licensing agreement, so that it will bring economic benefits to both parties,

Keywords: *Implementation of the Agreement, License, Trade Secrets*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi membawa dampak bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha yang ditandai dengan semakin banyaknya jenis usaha yang dilaksanakan, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Dalam kondisi tersebut, dimungkinkan para pelaku bisnis melakukan berbagai tindak kecurangan dalam berusaha, meningkatkan eksistensi dan kontinuitas usaha selalu menjadi alasan utama yang harus dipertahankan sehingga apapun akan dilakukan untuk mewujudkannya termasuk melakukan pembajakan rahasia dagang pesaing.

Rahasia dagang menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disingkat UURD) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Rizawanto Winata mengemukakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode, teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan, sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis.¹

¹Sudargo Gautama. 2003.*Komentar Atas Undang-Undang tentang Rahasia Dagang Tahun 2000*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi atau bisnis termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode, teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha. Kriteria Rahasia Dagang meliputi :

- 1) Informasi itu bersifat rahasia
- 2) Informasi itu bernilai komersial karena kerahasiaannya
- 3) Informasi tersebut dapat diawasi secara penuh dan terjaga kerahasiaannya

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi.

Pasal 1 Ayat (5) UURD dijelaskan bahwa :

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Peranan lisensi menurut Gunawan Widjaja antara lain memuat beberapa manfaat yaitu :

- 1) Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya.
- 2) Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas.
- 3) Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi.
- 4) Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
- 5) Melalui lisensi penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus pada pasar. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah lebih dikenal masyarakat.
- 6) Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.
- 7) Melalui lisensi pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat melakukan barter teknologi. Ini berarti para pihak yang mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan.
- 8) Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dari pemberi lisensi. Dalam hal demikian maka pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi dapat mengurangi biaya advertensi dan promosi dengan menumpang pada nama besar pemberi lisensi.
- 9) Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.²

²Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21-22.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa lisensi senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (hak kekayaan intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Pelaksanaan perjanjian lisensi Rahasia Dagang terdapat ketentuan yang menjadi ruang lingkup perlindungan hukum Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode perjanjian atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, untuk menjaga kerahasiaan dari lingkup Rahasia Dagang tersebut, maka perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang.

Perlindungan hukum bagi kepentingan pengusaha khususnya Rahasia Dagang menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan sebab ketidakpastian hukum atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan.

Dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap rahasia dagang adalah menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dan memperoleh manfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi maupun mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin. Perlindungan hukum atas informasi Rahasia Dagang juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep dan informasi yang dimilikinya daripada hanya mencuri atau meniru karya pihak lain.

Lisensi dikenal adanya batas waktu yang secara esensi berbeda dengan pengalihan hak Rahasia Dagang. Lisensi secara prinsip juga berbeda dengan pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknik. Rumusan ini sebenarnya mempertegas kembali makna Rahasia Dagang sebagai suatu informasi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas dalam arti bukanlah sesuatu yang telah diketahui secara luas oleh umum.

Perlindungan hukum bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi dalam perjanjian lisensi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemberi lisensi dan penerima lisensi dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi lisensi dan penerima lisensi dalam perjanjian lisensi.

Mengingat sulitnya mendapatkan contoh riil dari isi perjanjian lisensi maka penulis mencoba memberikan contoh perjanjian lisensi yang ada dalam perjanjian waralaba (*franchise*) seperti Pizza Hut, Macdonald, Dunkin Donuts. Sistem *franchise* merupakan bentuk khusus dari sistem lisensi, karena dalam sistem *franchise* tidak hanya memberikan suatu lisensi untuk memproduksi dan/atau menjalankan suatu produk tertentu saja melainkan juga dikaitkan dengan cara pemasarannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka upaya perlindungan hukum terhadap pemberi lisensi dan penerima lisensi di dalam perjanjian Rahasia Dagang sangat besar di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **Pelaksanaan Perjanjian Lisensi antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi pada Rahasia Dagang (Studi Pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Lampung)**

II. PEMBAHASAN

Pengertian Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.³

Menurut Gunawan Widjaja rahasia dagang terdiri dari :

- 1) Adanya pengertian mengenai informasi
- 2) Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum
- 3) Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis
- 4) Informasi tersebut harus memiliki nilai-nilai ekonomi
- 5) Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa :

- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat
- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi
- 3) Ayat (4) menyatakan bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa rahasia dagang merupakan hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang itu dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.

Rahasia dagang harus mempunyai nilai ekonomis. Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasinya harus terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Pengertian dan Jenis-jenis Lisensi

Lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan yang terlarang yang tidak sah yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Lisensi menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak

³ Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandoko, *Aspek-aspek Rahasia Dagang*, Harvarindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁴ Gunawan Widjaja, *Loc cit*, hlm. 72.

lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberiperlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Gunawan Widjaja mengemukakan bahwa lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.⁵

Pengertian tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh baik dari sisi pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiliki pemberi lisensi. Selanjutnya penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi serta hak atas kekayaan intelektual dan kreativitas pemberi lisensi tanpa penerima lisensi sendiri harus mengembangkan dari awal. Jadi dari sini diharapkan dapat tercipta sinergi yang diharapkan.

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hal atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut dan penerima lisensi diwajibkan memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti.

Pada umumnya pemilik dan pemegang lisensi akan bernegosiasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi hak atas kekayaan intelektual dalam cakupan lisensi. Cakupan lisensi yaitu batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dialihkan dan biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi.

Jenis-jenis lisensi atas hak kekayaan intelektual meliputi :

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Merek (*Trademark*)
 - c. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)
 - d. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - e. Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*)
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)⁶

Gunawan Widjaja mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual yang dapat dilisensikan antara lain :

- 1) Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta
- 2) Paten dan paten sederhana
- 3) Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal dan indikasi geografis
- 4) Rahasia dagang
- 5) Desain industri

⁵*Ibid.* hlm. 15.

⁶ <http://www.> "Jenis-jenis Lisensi. diakses tanggal 10 Nopember 2019

6) Desain atas tata letak sirkuit terpadu⁷

Jenis-jenis Lisensi :

1. Lisensi Eksklusif adalah dimana pemberi lisensi masih mempunyai hak untuk tetap menggunakan hak kekayaan intelektual yang telah dilisensikannya tersebut.
2. Lisensi Non Eksklusif adalah dimana pemberi lisensi tidak mempunyai hak sama sekali untuk tetap menggunakan hak kekayaan intelektual yang telah dilisensikannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui keenam macam hak atas kekayaan intelektual tersebut merupakan hak atas kekayaan intelektual yang dapat dilisensikan dalam hal pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut tidak melaksanakan sendiri hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut bermaksud untuk mengembangkan usahanya melalui hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut tanpa melibatkan dirinya secara aktif.

Pelaksanaan Perjanjian Lisensi antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi pada Rahasia Dagang

1. Syarat-syarat Pemberian Lisensi dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi pada Rahasia Dagang

Menurut Bapak Masri Akromi selaku Kepala Bagian Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mengemukakan bahwa lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Beliau juga mengatakan bahwa lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang sementara dapat bersifat eksklusif maupun bersifat non eksklusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak cukup jika pemberi lisensi bermaksud untuk melakukan penyeragaman total yang tidak hanya dalam bentuk hak tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut.

Selanjutnya Bapak Masri Akromi mengutarakan bahwa Perjanjian lisensi senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak atas kekayaan intelektual. Pemberian hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Bapak Masri Akromi juga berbicara tentang lingkup perlindungan rahasia dagang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Menurut Bapak Masri Akromi bahwa Pengalihan hak rahasia dagang pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

Adapun Beliau mengatakan bahwa syarat-syarat pemberian lisensi antara lain :

- 1) Pemberian izin oleh pemegang hak rahasia dagang
- 2) Izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian

⁷ Gunawan Widjaja, *Loc cit*, hlm. 15.

- 3) Pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang bukan bersifat pengalihan hak rahasia dagang
- 4) Hanya diberikan pada rahasia dagang yang diberi perlindungan
- 5) Adanya persyaratan khusus

Menurut Beliau ketentuan-ketentuan di atas membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi (pemegang hak rahasia dagang) dengan pihak penerima lisensi. Ini berarti perjanjian pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal dalam arti harus memenuhi bentuk tertulis dan harus dibuat didepan notaris agar memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Masri Akromi bahwa pemberian lisensi senantiasa dikaitkan dengan pemberian hak penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu batas jangka waktu tertentu. Selain itu lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan hak kekayaan intelektual yang bukan pengalihan hak yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual milik pemberi lisensi yang untuk hal ini penerima lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi.

Lebih lanjut Bapak Masri Akromi mengutarakan di dalam perjanjian rahasia dagang terdapat rahasia dagang yang harus terdaftar dan dicatatkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual sehingga akan mempunyai konsekuensi bahwa dokumen dimaksud akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Rahasia dagang tersebut merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas dalam arti bukanlah sesuatu yang telah diketahui secara luas oleh umum.

Selanjutnya Beliau menyatakan bahwa perjanjian lisensi atau kontrak biasanya dilakukan secara tertulis dan mencakup paling tidak :

- 1) Identifikasi dari pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi
- 2) Identifikasi atas jenis hak kekayaan intelektual yang dilisensikan
- 3) Luasnya ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang dilisensikan
- 4) Tujuan pemberian lisensi hak kekayaan intelektual
- 5) Eksklusifitas pemberian lisensi
- 6) Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi
- 7) Hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala
- 8) Ada tidaknya kewajiban bagi penerima lisensi untuk membeli barang modal tertentu atau barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi
- 9) Pengawasan pemberi lisensi
- 10) Kerahasiaan atas hak kekayaan intelektual yang dilisensikan
- 11) Ketentuan nonkompetisi
- 12) Kewajiban memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dilisensikan
- 13) Kewajiban pendaftaran lisensi
- 14) Kompensasi dalam bentuk royalti dan pembayarannya
- 15) Pilihan hukum
- 16) Penyelesaian perselisihan
- 17) Pengakhiran pemberian lisensi

Bapak Masri Akromi juga berbicara bahwa perjanjian lisensi rahasia dagang akan memberikan kewajiban pada para pihak untuk memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat. Salah satunya adalah dikenakannya biaya atau royalti yang harus dibayar penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Selain itu pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang

menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)”.

Selain apa yang telah penulis uraikan di atas berdasarkan wawancara maka penulis juga dapat menganalisis bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi telah sesuai dengan Undang-undang yang telah di tetapkan dan dalam hal terjadi wanprestasi dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang juga telah ditetapkan dalam Undang-undang yang berlaku.

2. Prosedur Pemberian Lisensi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Masri Akromi, bahwa Prosedur pemberian lisensi adalah sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, lisensi selalu melibatkan dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi. Kedua pihak tersebut akan membuat perjanjian yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu pada umumnya pemilik dan pemegang lisensi akan bernegosiasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi hak kekayaan intelektual dalam cakupan lisensi. Cakupan lisensi yaitu batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap hak kekayaan intelektual yang dialihkan dan biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi.

Kemudian Beliau mengemukakan mengenai biaya prosedur pemberian lisensi antara lain :

O	JENIS BIAYA	SATUAN	TARIF
	Biaya Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang :		
	a. Usaha Kecil	Per Permohonan	Rp. 200.000,-
	b. Non Usaha Kecil	Per Permohonan	Rp. 400.000,-
	Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang :		
	a. Usaha kecil	Per Permohonan	Rp. 150.000,-
	b. Non Usaha Kecil	Per Permohonan	Rp. 250.000,-

Beliau juga mengatakan bahwa di dalam pembuatan perjanjian lisensi rahasia dagang para pihak melakukan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian Rahasia Dagang. Perjanjian lisensi Rahasia Dagang ini harus dilaksanakan di depan Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat kedua belah pihak. Dengan melakukan perjanjian didepan notaris, maka secara hukum perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Bapak Masri Akromi mengutarakan bahwa Prosedur pemberian lisensi tidak secara detail dijelaskan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Setelah terpenuhinya lima persyaratan pemberian lisensi di atas, maka selanjutnya upaya-upaya yang harus dilakukan dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Masri Akromi bahwa Perjanjian lisensi wajib didaftarkan dalam Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dan biasanya dikenakan biaya. Perjanjian lisensi tidak mencakup substansi dan tidak mencakup suatu rahasia dagang yang telah dimuat dalam perjanjian bersangkutan. Dengan perkataan lain, di sini dikatakan suatu rahasia dagang tetap terpelihara dan kalau dicatat isi dari perjanjian lisensi rahasia dagang ini tentu akan menjadi umum dan sifat kerahasiaannya hilang serta hak akan Rahasia Dagang itu akan hilang.

Selanjutnya Beliau mengemukakan bahwa jika tidak terjadi pencatatan, maka tidak akan berlaku perjanjian lisensi Rahasia Dagang terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, perjanjian lisensi yang bersangkutan ini wajib didaftarkan administratifnya juga diumumkan pada berita resmi rahasia dagang dan dalam memori penjelasan berita rahasia dagang yang diumumkan hanya data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substantif rahasia dagang yang diperjanjikan itu.

Menurut Bapak Masri Akromi kewajiban wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasikannya rahasia dagang karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Begitu juga dengan pengumuman perjanjian lisensi dalam berita resmi rahasia dagang juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. Bila dokumen perjanjian lisensi ini tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka akan mempunyai konsekuensi bahwa dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Dari hasil wawancara di atas, maka Penulis menganalisis bahwa syarat perjanjian Lisensi Rahasia dagang diantaranya adalah adanya pemberian izin oleh pemegang hak rahasia dagang, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana pemberian hak hanya untuk menikmati manfaat ekonomi yang bukan bersifat pengalihan hak rahasia dagang yang diberi perlindungan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isi perjanjian lisensi adalah bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila hal tersebut dilakukan maka perjanjian lisensi akan ditolak pencatatannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang, di mana pencatatan perjanjian lisensi ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika lisensi akan menimbulkan akibat merugikan kepentingan ekonomi Indonesia dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yaitu yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Monopoli.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis mengenai Pelaksanaan Perjanjian Lisensi antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi pada Rahasia Dagang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

Pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi pada rahasia dagang harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun Undang-undang lainnya yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan juga harus terdaftar dan dicatatkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Syarat perjanjian Lisensi Rahasia dagang diantaranya adalah adanya pemberian izin oleh pemegang hak rahasia dagang, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana pemberian hak hanya untuk menikmati manfaat ekonomi yang bukan bersifat pengalihan hak rahasia dagang yang diberi perlindungan. Hak dan Kewajiban pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi pada rahasia dagang diatur di dalam perjanjian lisensi rahasia dagang yang memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak, diantaranya kewajiban pemberi lisensi untuk memberikan semua informasi dan cara pemanfaatan dari lisensi yang telah diberikan serta berhak untuk melakukan pengawasan terhadap lisensi yang telah diberikan dan memperoleh royalti. Sementara kewajiban penerima lisensi yang paling utama adalah melaksanakan lisensi sesuai dengan apa yang telah diberikan dan membayar

royalti, sedangkan haknya adalah mendapatkan segala macam informasi dan bantuan dalam melaksanakan lisensi yang telah diberikan. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi ditentukan sendiri oleh masing-masing pihak dalam kesungguhannya melaksanakan apa yang telah diperjanjikan kedua pihak tersebut dimana faktor pendukung tersebut bagi pemberi lisensi akan memperluas wilayah usaha tanpa memerlukan modal yang besar, sementara bagi penerima lisensi resiko kegagalan lebih kecil karena dalam melaksanakan kegiatan usaha mendapat bantuan secara tehknis dari pemberi lisensi. Faktor penghambatnya apabila dikemudian hari si penerima lisensi tidak jujur dalam melaksanakan lisensi yang telah diberikan misalnya melakukan kegiatan usaha yang sejenis yang dapat menimbulkan kerugian bagi penerima lisensi. Berakhirnya perjanjian lisensi disebabkan oleh berbagai sebab antara lain waktu yang telah ditentukan kedua pihak di dalam perjanjian berakhir, salah satu pihak melakukan wanprestasi, telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian lisensi dilakukan dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Saran hendaknya para pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam bentuk perjanjian lisensi rahasia dagang, sehingga akan membawa manfaat secara ekonomi kepada kedua belah pihak, para pihak dapat melaksanakan perjanjian lisensi rahasia dagang dengan melakukan pertimbangan yang baik demi kemajuan usaha dan tanpa merugikan perekonomian Indonesia serta tidak menimbulkan monopoli usaha, perjanjian dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perjanjian berakhir karena masa yang diperjanjikan sudah selesai bukan karena perselisihan atau sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Andy N Sommeng, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tanpa Penerbit, Tangerang, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Insan Budi Maulana, *Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandoko, *Aspek-aspek Rahasia Dagang*, Harvarindo, Jakarta, 2005.
- Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty, LTd & Alumni, Bandung, 2005.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
World Intellectual Property Organization, *Pedoman Pengembangan Kebijakan Intelektual Bagi Peruguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun Terbit.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Properrty Rights Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan TRIPs).

C. SUMBER LAIN

Meita Djohan OE, 2007, <http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/PH/article/view/1612>. *Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Ekspor – Import di Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum.

-----, 2012, <http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/PH/article/view/169>. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai Akibat Wanprestasi*. Jurnal Pranata Hukum.

Tami Rusli. 2015. http://www.ubl.ac.id/imges/JURNAL_PRANATA_HUKUM/ pranata vol10no1_jan2015hlm.24-36. *Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia*.Jurnal Pranata Hukum.

----- 2016. http://www.ubl.ac.id/imges/JURNAL_PRANATA_HUKUM/ pranata vol10no1_jan2016hlm.44-53. *Analisis Gugtan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah*.Jurnal Pranata Hukum.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

J. C. T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

<http://www.foxitsoftware.>”*Jenis-jenis Lisensi*”. com For evaluation only. Tanggal 12 Januari 2009 Jam 14.35.

[http://www.](http://www.foxitsoftware.)”*Bentuk-bentuk Perjanjian*”. foxitsoftware only. Tanggal 01 Maret 2009 Jam 09.30.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

